

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENETAPAN KASUS
PELECEHAN SEKSUAL MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PIDANA**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Menyelesaikan Program Studi Strata I

Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum

Oleh:

VANDI FABIYAN NAUFAL

C 100 170 222

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA

2023

HALAMAN PERSETUJUAN

**ANALISA HUKUM TERHADAP PENETAPAN
KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI WONOGIRI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:


VANDI FABIYAN NAUFAL

C100170222

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hartanto', with a large, sweeping flourish extending to the right.

(Hartanto, S.H., M.H)

NIK/NIDN. 390/062611590

HALAMAN PENGESAHAN

ANALISIS HUKUM
TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL
DI WONOGIRI
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

OLEH

VANDI FABIYAN NAUFAL

C100170222


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada Hari Selasa, 1 Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Dewan Penguji:

Hartanto, S.H., M.H
(Ketua Dewan Penguji)

Dr. Natangsa Surbakti, S.H., M.Hum.
(Anggota I Dewan Penguji)

Bambang Sukoco, S.H., M.H.
(Anggota II Dewan Penguji)

()
()
()

Dekan,



(Dr. Kelik Wardinono, S.H., M.H.)

*NIDN. 00261226801

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawaban secara penuh.

Surakarta, 31 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



VANDI FABIYAN NAUFAL

C100170222

ANALISA HUKUM TERHADAP PENETAPAN KASUS PELECEHAN SEKSUAL DI WONOGIRI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

Abstrak

Pelecehan seksual menjadi salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Bahkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggolongkan tindak pidana pelecehan seksual ke dalam tindak pidana kesusilaan. Hukum tersebut menjadi hukum yang pada khususnya mengatur dan menentukan perbuatan-perbuatan mana yang boleh dilakukan dan perbuatan mana yang dilarang, mengatur keadaan-keadaan yang memungkinkan adanya pemidanaan kepada orang yang telah melanggar larangan, bentuk pidana, ancaman pidana serta cara pengenaan pidana. Kasus tindakan kekerasan (pelecehan) seksual apapun alasannya tidak bisa dibiarkan terjadi terus-menerus. Resiko yang dialami oleh para korban tidaklah ringan, bahkan ada yang mengalami trauma, depresi, hingga melakukan bunuh diri. Terbukti berdasarkan data, tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang meninggal dunia. Baik terjadi oleh tindakan langsung pelaku maupun yang melakukan bunuh diri. Berbagai upaya dilakukan, salah satunya adalah menindak para pelaku dan dijatuhkan hukuman. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan kekerasan Seksual di atur dalam Pasal 281-283 (kejahatan terhadap kesopanan). 2. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan). 3. Pasal 289-296(kejahatan pencabulan) KUHP dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penanganan Kasus Kekerasan Seksual penegak hukum masih seringkali mengalami kendala dalam hal penyelidikan dan penyidikan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Pelecehan Seksual, Penegakan Hukum

Abstract

Sexual harassment is one of the acts prohibited by criminal law. Even the Criminal Code (KUHP) classifies the crime of sexual harassment into criminal acts of decency. The law is a law that specifically regulates and determines which acts can be done and which acts are prohibited, regulates the circumstances that allow punishment of people who have violated the prohibition, the form of punishment, the threat of punishment and the method of imposition of punishment. Cases of sexual violence (harassment) for whatever reason cannot be allowed to continue. The risks experienced by victims are not light, some even experience trauma,

depression, and suicide. Evidently based on data, not a few of the victims of sexual violence have died. Both occur by direct action of the perpetrator and those who commit suicide. Various efforts have been made, one of which is to take action against the perpetrators and be sentenced. The method used in solving this research problem uses an Empirical Juridical legal approach or also called non-doctrinal legal research which is a research method on secondary data first followed by primary data research by going directly to the field. The results showed that sexual violence is regulated in Articles 281-283 (crimes against modesty). 2. Article 285 (crime of rape). 3. Articles 289-296 (crime of sexual abuse) of the Criminal Code and Law Number 12 of 2022, Crime of Sexual Violence. Handling Sexual Violence Cases law enforcers still often experience obstacles in terms of investigation.

Keywords: *Crime Act, Sexual Harrasment, Law Enforcement*

1. PENDAHULUAN

Winarsunu¹ menjelaskan bahwa pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya. Bentuknya dapat berupa ucapan, tulisan, simbol, isyarat dan tindakan yang berkonotasi seksual. Aktifitas yang berkonotasi seksual bisa dianggap pelecehan seksual jika mengandung unsur-unsur sebagai berikut, yaitu adanya pemaksaan kehendak secara sepihak oleh pelaku, kejadian ditentukan oleh motivasi pelaku, kejadian tidak diinginkan korban, dan mengakibatkan penderitaan pada korban.

Hal tersebut tampak sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh Illenis & Handadari bahwa kekerasan (pelecehan) seksual ialah setiap bentuk perilaku yang memiliki muatan seksual yang dilakukan seseorang atau sejumlah orang namun tidak disukai dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan akibat negative, seperti rasa malu, tersinggung, terhina, marah, kehilangan harga diri, dan kehilangan kesucian.²

¹ Tulus Winarsusu, 2008, *Psikologi Keselamatan Kerja*, Yogyakarta: UMM Press

² Phebe Illenis & Woelan Handadari, 2011, *Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual*, Journal of Unair, Insan Media Psikologi Vol. 13, No. 2.

Dari penjelasan tentang pelecehan seksual tersebut, peneliti memahami bahwa kekerasan seksual adalah kekerasan yang terjadi karena persoalan seksualitas. Kekerasan seksual pada umumnya dilakukan terhadap pasangan. Kekerasan ini mencakup segala jenis kekerasan seksual yang dilakukan seseorang terhadap pasangan seksualnya. Termasuk kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya, semata-mata karena ingin memuaskan nafsu biologisnya.

Rahma & Pabbu menjelaskan bahwa kekerasan (pelecehan) seksual terbagi menjadi dua jenis, yakni kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Kekerasan seksual berat terbagi dalam beberapa bentuk, yakni (1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan; (2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki; (3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak diakui, merendahkan dan atau menyakitkan; (4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu; (5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; (6) Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Sedangkan kekerasan seksual ringan berupa pelecehan seksual secara verbal. Seperti komentar verbal, gurauan porno seperti ekspresi wajah, gerakan tubuh ataupun perbuatan lainnya yang meminta perhatian seksual yang tidak dikehendaki korban bersifat melecehkan dan atau menghina korban. Pelecehan seksual menjadi perbuatan kejahatan karena perbuatan tersebut dilakukan dengan memaksa, mengintimidasi, melukai, dan memberikan perasaan tidak menyenangkan serta merugikan pada pihak yang menjadi korban. Disebutkan juga bahwa pelecehan dianggap sebagai perilaku menyimpang, karena perbuatan tersebut memaksa

seseorang terlibat dalam suatu hubungan seksual atau menetapkan seseorang sebagai objek perhatian yang tidak diinginkannya. Artinya, pelecehan seksual dapat berupa sikap yang tidak senonoh, seperti menyentuh anggota tubuh yang vital dan dapat pula hanya berupa kata-kata atau pernyataan yang bernuansa tidak senonoh. Sedangkan orang yang menjadi objek sentuhan atau pernyataan tersebut tidak menyenangkannya.³

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak terjadi hampir di semua lingkungan. Baik di rumah, kantor, hingga di lembaga pendidikan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat, sepanjang Januari hingga Juli 2022, terdapat 12 kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi di lembaga pendidikan. Dari 12 kasus tersebut, 3 (25 %) kasus terjadi di sekolah dalam wilayah Kemendikbud & Ristek dan 9 (75 %) kasus di satuan pendidikan di bawah kewenangan Kementerian Agama. Sementara dilihat dari jenjang pendidikan, kasus kekerasan terjadi di jenjang SD sebanyak 2 kasus, jenjang SMP 1 kasus, pondok pesantren 5 kasus, madrasah tempat mengaji atau tempat ibadah 3 kasus, serta tempat kursus musik bagi anak usia TK dan SD 1 kasus.⁴

Kasus tindakan kekerasan (pelecehan) seksual apapun alasannya tidak bisa dibiarkan terjadi terus-menerus. Tindakan tersebut menjadi tindakan kejahatan yang dilakukan oleh pihak-pihak menyimpang terhadap perempuan dan anak. Resiko yang dialami oleh para korban tidaklah ringan, bahkan ada yang mengalami trauma, depresi, hingga melakukan bunuh diri. Terbukti berdasarkan data, tidak sedikit dari korban kekerasan seksual yang meninggal dunia. Baik terjadi oleh tindakan langsung pelaku maupun yang melakukan bunuh diri. Berbagai upaya

³ Hanafi, Muhammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

⁴ Isyana Helmi, 23 Juli 2022, *KPAI Catat ada 12 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Satuan Pendidikan pada Januari hingga Juli 2022*, Dalam <https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022>, diakses pada 28 September 2022.

dilakukan, salah satunya adalah menindak para pelaku dan dijatuhi hukuman. Namun, upaya hukum tersebut tampak tidak menghadapi jalan mulus. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi, seperti sulitnya mengumpulkan alat bukti sehingga pelaku sulit untuk diproses secara hukum. Kemudian penegak hukum dibatasi ruang gerak sehingga sulit untuk memproses tindak pidana tersebut.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah penelitian ini menggunakan pendekatan hukum Yuridis Empiris atau disebut juga penelitian hukum non-doktrinal yang merupakan suatu metode penelitian terhadap data sekunder terlebih dahulu dilanjutkan penelitian data primer dengan terjun langsung di lapangan.

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian Deskriptif analitis dan perundang-undangan yakni di mana dalam memecahkan suatu masalah melakukan Tindakan analisis terhadap bahan hukum tujuannya untuk mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik dan putusan-putusan hukum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisa Hukum Terhadap Penetapan Kasus Pelecehan Seksual Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kekerasan seksual dibagi menjadi dua kategori, yaitu kekerasan seksual berat dan kekerasan seksual ringan. Adapun kekerasan seksual berat

- 1) Pelecehan seksual dengan kontak fisik, seperti meraba, menyentuh organ seksual, mencium secara paksa, merangkul serta perbuatan lain yang menimbulkan rasa mual/jijik, terteror, terhina dan merasa dikendalikan;
- 2) Pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban atau pada saat korban tidak menghendaki;
- 3) Pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak di akui, merendahkan dan atau menyakitkan;
- 4) Pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan pelacuran dan atau tujuan tertentu;

5) Terjadinya hubungan seksual dimana pelaku memanfaatkan posisi ketergantungan korban yang seharusnya dilindungi; dan 6) Tindakan kekerasan seksual dengan kekerasan fisik dengan/atau tanpa bantuan alat yang menimbulkan sakit, luka atau cedera.

Menurut Anis Widiyanti, isu utama dalam konteks kejahatan terhadap kesusilaan (perkosaan), khususnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, menurut Anis Vidianchi, hanya mempertimbangkan tindakan pemaksaan berupa penetrasi penis di vagina dan bukti kekerasan fisik. Kenyataannya, ada keragaman dalam pengalaman korban sehingga korban tidak dapat mencari keadilan untuk definisi yang sempit dan ketinggalan zaman. Pemerksaan yang dialami korban juga diduga akibat kesalahan atau perilakunya sendiri, sehingga aparat penegak hukum tidak menunjukkan simpati kepada korban bahkan menyalahkan korban.⁵

Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi kepada perempuan dan laki-laki, hanya saja perempuan yang lebih sering mengalami pelecehan seksual karena dianggap lemah, terkadang pelaku pelecehan seksual tidak sadar akan perbuatannya yang telah melecehkan seseorang karena pelecehan seksual tidak hanya terjadi ketika ada kontak fisik antara pelaku dan penerima pelecehan melainkan pelecehan seksual juga dapat terjadi secara non fisik. Pelecehan seksual non fisik dapat terjadi hanya dengan

⁵ Anis Widiyanti, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1, No. 1, 2014, hal. 103

melontarkan kalimat-kalimat maupun tindakan yang mengarah ke hal seksual sehingga membuat perasaan tidak nyaman, takut atau bahkan terintimidasi yang dialami oleh korban pelecehan.⁶

Kekerasan seksual berbasis gender khususnya yang banyak terjadi terhadap perempuan menjadi sebuah perbincangan yang semakin hari semakin memanas dan banyak sekali terjadi. Hal yang didasari pada modus ataupun cara yang selalu berkembang tanpa diikuti dengan adanya suatu kebijakan atas perlindungan terhadap korban dan masyarakat yang dapat mengakomodir dan menenuhi kebutuhan mereka.⁷ Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani menyebutkan bahwa telah terjadi 2.500 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan pada periode 2020-2021. Angka itu melampaui catatan kekerasan seksual yang terjadi pada 2020 yang tercatat telah terjadi 2.400 kasus.⁸

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefinisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Tindak pidana kekerasan seksual adalah segala bentuk tindak pidana baik yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 maupun tindak pidana lain yang dinyatakan sebagai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan lainnya.

⁶ Ni Wayan Yulianti Trisna Dewi, *Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*, Jurnal Kertha Desa, Vol. 11 No. 4 Tahun 2023, hal. 2153-2165.

⁷ Adminlbh, *Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan*, 8 Maret 2020, Dalam <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>, Diakses pada 25 April 2023.

⁸ Anonim, *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi*, 5 Oktober 2021, Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>, Diakses pada 25 April 2023

Berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP merumuskan pelecehan seksual. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dicantumkan dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana): 1. Pasal 281-283 (kejahatan terhadap kesopanan). 2. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan). 3. Pasal 289-296(kejahatan pencabulan).

3.2 Kendala-Kendala Dalam Proses Penyelidikan Kasus Pelecehan Seksual di Polres Wonogiri.

Terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pihak penyidik dalam mengungkap tindak pidana kekerasan seksual pada di Wonogiri antara lain:

- 1) Kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi. Pelaku yang telah dilaporkan biasanya akan melarikan diri dan bersembunyi di daerah/kota tertentu sebelum ditangkap oleh penyidik. Penyidik sering mengalami kesulitan dalam mencari si pelaku yang telah melarikan diri dan menjadi buronan tersebut.
- 2) Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut. Dengan keterbatasan waktu yang diberikan untuk mengungkap tindak pidana tersebut, pihak penyidik mengalami kesulitan untuk menyelesaikan berkas perkara sesuai target yang ditentukan.
- 3) Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku. Pihak penyidik kesulitan melacak keberadaan pelaku yang melarikan diri tanpa mengetahui wajah dan sinyal handphone yang telah tidak aktif. Informasi yang didapatkan oleh para penyidik hanyalah sekedar informasi seputar ciri-ciri fisiknya, alamat rumah, nomor telepon,

keberadaan sementara dari pelaku sehingga penyidik sulit mengetahui secara jelas. Hal tersebut dikarenakan juga banyaknya informasi yang diberikan dari kerabat pelaku, korban, keluarga korban seringkali berbeda dengan hasil penelusuran pihak penyidik dilapangan.

- 4) Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat. Trauma berat yang dialami seorang anak sangat rentan untuk di minta keterangan atas tindak pidana kekerasan seksual yang dialaminya. Untuk korban yang mengalami trauma psikis yang berat.
- 5) Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum. Dalam pelaksanaannya, tidak ditemukan kesulitan yang sangat memberatkan pihak penyidik, akan tetapi sebagian besar korban beserta keluarganya yang melakukan visum adalah berasal dari keluarga yang kurang mampu dalam hal perekonomian. Pihak korban dan keluarganya sering merasa keberatan untuk membayar proses visum yang cukup mahal. Pihak korban dan keluarganya yang merasa keberatan adalah keluarga dari korban yang mengalami trauma berat. Visum yang dilakukan mengeluarkan biaya rata-rata sekitar rp. 60.000 hingga rp. 300.000 dan belum termasuk obat-obatan yang diterima. Perbedaan dalam penentuan tarif dalam melakukan visum sangat tergantung dari pengobatan yang dilakukan.
- 6) Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual.

Kendala yang sering terjadi yaitu ketika ada laporan tentang kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat tapi korban tidak mau

membuat laporan kepada pihak yang berwenang. Dalam kasus kekerasan seksual yang sudah cukup lama terjadi dan kurangnya bukti itu menyulitkan bagi pihak berwajib untuk memberikan perlindungan terhadap korban secara utuh. Banyak alasan yang menyebabkan tidak dilaporkannya kasus kekerasan seksual kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut. Untuk meminimalisir hambatan itu, sebaiknya pihak korban diberikan pengertian, pengarahan dan dibimbing agar terbuka, hal ini bertujuan untuk kesejahteraan bersama.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebaga berikut:

Pertama, Pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang hanya diinginkan oleh salah satu pihak untuk memenuhi hasrat seksualnya, pelecehan seksual dilakukan seseorang kepada orang lain dalam bentuk kontak fisik maupun non fisik yang berakibat pada terganggunya penerima pelecehan yang juga tak jarang mengakibatkan trauma psikis terhadap orang yang mengalami pelecehan seksual. Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 12 Tahun 2022, Tindak Pidana Kekerasan Seksual didefenisikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan perbuatan kekerasan seksual lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang sepanjang ditentukan dalam undang-undang ini. Berbeda dengan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, KUHP merumuskan pelecehan seksual. Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dicantum dalam BAB XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat KUHPidana): 1. Pasal 281-283 (kejahatan terhadap

kesopanan). 2. Pasal 285 (kejahatan pemerkosaan). 3. Pasal 289-296(kejahatan pencabulan).

Kedua, Kendala yang dihadapi Polres Wonogiri dalam menangani kasus pelecehan seksual antara lain 1) kendala yang pertama adalah ketika pelaku tindak pidana kekerasan seksual mengetahui bahwa dirinya telah dilaporkan oleh korban ke polisi; 2) Kendala kedua adalah pihak penyidik memiliki keterbatasan waktu dalam memproses berkas dari tindak pidana tersebut; 3) Kendala ketiga adalah kurang mendapatkan informasi tentang si pelaku juga semakin mempersulit pihak penyidik dalam menemukan si pelaku; 4) Kendala yang keempat adalah pihak penyidik kesulitan mendapatkan keterangan dari si korban yang memiliki trauma berat; 5) Kendala kelima, dalam penyidikan mengenai tindak pidana kekerasan seksual pada anak, salah satu langkah penyidik mendapatkan alat bukti dari adanya tindak pidana kekerasan seksual pada anak adalah dengan melakukan visum; dan 6) Kendala berikutnya adalah kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk penyelidikan dan pengungkapan dari tindak pidana kekerasan seksual.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah dibuat maka penulis ingin memberikan saran berhubungan dengan penelitian. Saran-saran tersebut sebaga berikut:

- a. Bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap korban pelecehan seksual secara maksimal dan juga melakukan upaya-upaya preventif agar menjaga masyarakat terutama agar lebih teredukasi dan mencegah terjadinya tindak pidana pelecehan seksual.
- b. Bagi masyarakat untuk senantiasa ikut berpartisipasi dalam menegakan hukum dan mengawasi adanya gerakan mencurigakan dalam hal tindak

pidana pelecehan seksual, dengan begitu tindak pidana dapat dihindari dan dicegah.

PERSANTUNAN

Dengan mengucapkan puji syukur Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan memberikan hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurah selalu kepada Rasulullah SAW, keluarga, dan para sahabat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Analisa Hukum Terhadap Penetapan Kasus Pelecehan Seksual Di Wonogiri Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak hambatan dan kesulitan atau masalah yang dihadapi. Namun berkat adanya bantuan dari berbagai pihak akhirnya hambatan atau masalah tersebut dapat diatasi. Karena itu penulis dengan kerendahan dan kesungguhan hati mengucapkan banyak terimakasih kepada 1) Bapak Anwar Udin Hamid dan Ibu Siti Aminah selaku orang tua penulis; 2) Rifqi Amalia Kakak Penulis; 3) Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dekan FH UMS; dan 4) Bapak Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing penulis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, Ali dan Zulkarnain Lubis. 2019. *Hukum Jinayat Aceh: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Kencana.
- Adminlbh. *Kekerasan Seksual dalam Intitusi Pendidikan*. 8 Maret 2020. Dalam <https://lbhyogyakarta.org/2020/03/08/kekerasan-terhadap-perempuan-dalam-institusi-pendidikan/>. Diakses pada 25 April 2023.
- Ahmad, Zulfa. *Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam*. Jurnal Islamica. Vol. IV. No. 1. September 2009.
- Ali, Zainudin. 2006. *Hukum Islam: Pengantar ilmu hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Anonim. *Komnas Perempuan: Kekerasan Seksual Meningkat Selama Pandemi*. 5 Oktober 2021. Dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211004140357-20-703115/komnas-perempuan-kekerasan-seksual-meningkat-selama-pandemi>. Diakses pada 25 April 2023
- Fuadi, M. Anwar. *Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologi*. PSIKOISLAMIKA. Jurnal Psikologi Islam Vol 8 No. 2. Januari 2011.

- Hanafi, Muhammad. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*. Skripsi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Helmi, Isyana. 23 Juli 2022. *KPAI Catat ada 12 Kasus Kekerasan Seksual terhadap Anak di Satuan Pendidikan pada Januari hingga Juli 2022*. Dalam <https://www.kompas.tv/article/312105/kpai-catat-ada-12-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-di-satuan-pendidikan-pada-januari-juli-2022>. diakses pada 28 September 2022.
- Illenis, Phebe & Handadari, Woelan. 2011. *Pemulihan Diri pada Korban Kekerasan Seksual*. Journal of Unair. Insan Media Psikologi Vol. 13. No. 2.
- Irfan Abdul Wahid, Muhammad. 2001. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual; Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Rusyd, Ibnu. Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid. ed. In. 2007. *Bidayaul Mujtahid; Analisa Fiqih Para Mujtahid*. (terj: Imam Ghazali Said & Achmad Zaidun). Jakarta: Pustaka Amani.
- Syamsudin, Muhammad. 9 Maret 2019. *Kekerasan Seksual dalam Fiqih (3): Sanksi bagi pelaku Pelecehan Seksual*. Dalam <https://islam.nu.or.id/syariah/kekerasan-seksual-dalam-fiqih-3-sanksi-bagi-pelaku-pelecehan-seksual-Y8EuU>. diakses pada 18 April 2023.
- Widiyanti, Anis. *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Male Rape Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Berdasarkan Nilai Keadilan*. Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 1. No. 1. 2014.
- Winarsusu, Tulus. 2008. *Psikologi Keselamatan Kerja*. Yogyakarta: UMM Press
- Yulianti Trisna Dewi, Ni Wayan. *Pengaturan Pelecehan Seksual Non Fisik Dalam Hukum Pidana Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No.12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual*. Jurnal Kertha Desa. Vol. 11 No. 4 Tahun 2023.